

**Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau
Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian
Kepailitan Di Pengadilan Niaga**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**JUDISTIRA YUSTICIA
NIM : 02012681822015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

Tesis


**Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu
Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di
Pengadilan Niaga**

**Judistira Yusticia
NIM : 02012681822015**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 29 Januari 2020.**

Palembang, _____ 2020

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Jeni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui
Dekan,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Judistira Yusticia
NIM : 02012681822015
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, _____ 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Judistira Yusticia
Nama : Judistira Yusticia
NIM : 02012681822015

MOTTO:

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara mu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Q.S. Al-Mujadillah : 11

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu :
sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”
(HR. Muslim no. 1631).*

*“Jika Pengetahuan kita ingin bertambah, mudah dalam belajar, kuat mengingat dan memahami apa yang kita pelajari maka tingkatkan taqwamu kepada Allah dan Allah akan ajarkan anda pengetahuan (ilmu)”
(Judistira Yusticia)*

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tua ku tercinta
Kakakku Pradipta Yusticia S.E. Lia Marlianda, S.E., MM. Aditya Yusticia S.E. dan
Adiku Intan Kumala Sari S.E. serta seluruh Keluargaku tersayang
Para Dosen dan Guru ku yang terhormat
Kekasihku, Sahabat-sahabatku dan teman-teman perjuangan M.H. Tahun 2018
Almamater yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan solusi yang telah diberikan kepada peneliti atas segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian proposal tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Setelah Lampau Waktu Penjualan Jaminan Kebendaan Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulisan penelitian Tesis ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang hak kreditor separatis yang diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU dan Pasal 56 – Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU yang membatasi hak kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan yang di milikinya.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban terkait dengan kedudukan kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan sebagaimana diatur didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU dan Perlindungan terhadap hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan. Diskursus inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Palembang, _____ 2020

Nama : Judistira Yusticia
NIM : 02012681822015

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai pembimbing akademik penulis yang selalu mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5. Bapak Drs Murzal Zaidan S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda.
8. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga dosen penulis untuk berdiskusi dan menimba banyak ilmu.
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I Tesis yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan ;
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen penulis dibidang Hukum Bisnis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta tempat penulis bertanya dan berdiskusi terkait hal-hal di bidang ilmu pengetahuan ;
12. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H.,M.H., Selaku pengelola Jurnal Lex Lata Magister Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen penulis yang selalu memberikan motivasi dan kebaikan-kebaikan kepada penulis.

13. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Para Staf Akademik Ayuk Putri, Ayuk Nidya, Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
15. Para Guru dan Dosen baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang Papa Dr. Davis Edward.S.H.,M.Hum dan Mama Siti Iriani Martiningsih S.H. yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, support yang sangat luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam penyelesaian pendidikan ini.
2. Kepada Kakak-kakaku Pradipta Yusticia,S.E. Lia Marlianda,S.E.,MM. Aditya Yusticia,S.E. dan Adikku Intan Kumala Sari, S.E. serta keponakaan-keponakanku dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan menjadi motivasi, semangat penulis untuk segera menyelesaikan Pendidikannya.
3. Kekasihku Windy Yolandini S.H.,M.H. yang selalu memberi dukungan, Menginspirasi, mendampingi penulis dengan sabar dan membantu penulis

untuk bangkit dalam situasi sulit yang dihadapi serta menjadi motivasi penulis untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah mewarnai hidup penulis ;

4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 serta keluarga besar HIMA Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang- Nya dan kembali disatukan disurganya.

Palembang, _____ 2020

Nama : Judistira Yusticia
NIM : 02012681822015

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| PERNYATAAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR BAGAN..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 13 |
| D. Kerangka Berpikir..... | 16 |
| E. Definisi Konseptual..... | 25 |
| F. Metode Penelitian..... | 31 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 31 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>)..... | 32 |
| b. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>)..... | 33 |
| c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)..... | 34 |
| d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)..... | 34 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan–Bahan Hukum..... | 35 |
| a. Bahan Hukum Primer..... | 35 |
| b. Bahan Hukum Sekunder..... | 36 |
| c. Bahan Hukum Tersier..... | 36 |
| 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum..... | 37 |
| 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum..... | 38 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 43 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |

| | |
|---|-----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan | 45 |
| 1. Pengertian Kepailitan..... | 45 |
| 2. Asas-Asas Hukum Kepailitan | 47 |
| 3. Sejarah Hukum Kepailitan..... | 49 |
| 4. Dasar Hukum Kepailitan..... | 51 |
| 5. Syarat-Syarat Permohonan Pailit..... | 52 |
| 6. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan..... | 54 |
| 7. Akibat Hukum Kepailitan..... | 56 |
| a. Akibat Hukum Terhadap Debitor Pailit..... | 57 |
| b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit..... | 59 |
| c. Akibat Hukum Terhadap Kreditor..... | 62 |
| d. Akibat Hukum Terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa..... | 64 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan..... | 66 |
| 1. Pengertian Hukum Jaminan..... | 66 |
| 2. Asas-Asas Hukum Jaminan..... | 69 |
| 3. Jenis-Jenis Jaminan..... | 71 |
| 4. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Jaminan..... | 72 |
| 5. Eksekusi Jaminan..... | 75 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... | 79 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 79 |
| 2. Asas-Asas Perjanjian | 84 |
| 3. Syarat Sah Perjanjian..... | 90 |
| BAB III PEMBAHASAAN | |
| A. Kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan..... | 94 |
| B. Perlindungan hukum terhadap limitasi hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan..... | 117 |
| C. Konsep ideal perlindungan hukum terhadap limitasi hak kreditor separatis dalam sengketa kepailitan yang akan datang..... | 133 |
| BAB III PENUTUP..... | |
| A. Kesimpulan..... | 142 |

| | |
|---------------------|-----|
| B. Saran..... | 143 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 146 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--------------|----|
| Bagan 1..... | 12 |
| Bagan 2..... | 15 |
| Bagan 3..... | 24 |
| Bagan 4..... | 30 |
| Bagan 5..... | 44 |

Abstrak

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang membagi 3 jenis penggolongan kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis, Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis, Selain itu ketentuan Pasal 59 tersebut, kreditor separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti terjadinya penangguhan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan hal ini akan berdampak pada tidak terlindungi hak-hak kreditor separatis. Dengan demikian hak Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan, Bagaimana perlindungan terhadap limitasi hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap limitasi hak kreditor separatis dalam sengketa kepailitan yang akan datang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya, berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditor separatis adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis tidak dapat melaksanakan haknya pada fase pertama Kepailitan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak kreditor separatis. dan konsep ideal kedepan ialah perlu adanya revisi terhadap ketentuan Pasal 56 sehingga dapat dihapuskan serta Jangka waktu penjualan dalam Pasal 59 ditambahkan jangka waktu penjualan yang lebih realistis untuk jangka waktu penjualan jaminan kebendaan.

Kata Kunci : *Kepailitan, Jaminan, Kreditor Separatis.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sedang mewujudkan Pembangunan Ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut tentu akan membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar tersebut hanya dapat dipenuhi dengan memperdayakan sumber-sumber dana yang tersedia.

Tidak dapat disangkal bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia diberbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit¹. Sebagian besar pelaku bisnis (badan hukum & perorangan) pernah berhubungan dengan kegiatan kredit atau yang sering disebut dalam bahasa hukum yaitu kegiatan utang – piutang oleh sebab itu diperlukan bidang hukum yang meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya berkaitan dengan kegiatan utang-piutang ialah kepailitan hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kepastian hukum terhadap kegiatan bisnis dalam hal debitor tidak sanggup melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya.

Kegiatan dibidang perkreditan merupakan salah satu prasarana untuk menambah modal yang sulit dipisahkan bagi masyarakat bisnis. ”Bagi para pengusaha, pengambilan kredit merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan lagi

¹Abdul R Saliman, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, hlm. 14.

dari kehidupan bisnis”.² Akan tetapi hal ini harus didukung oleh kesadaran Debitor saat mengajukan pinjaman kredit harus memiliki itikad yang baik dan harus menyakinkan kreditor bahwa ia sebagai debitor memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kredit tersebut dan didalam mengajukan pinjaman kredit hal yang tidak kalah pentingnya harus adanya kepercayaan (*Trust*) dari kreditor kepada debitor sehingga kepercayaan (*Trust*) itulah yang akan menimbulkan hubungan hukum berupa suatu perjanjian antara kreditor dan debitor.

Sebagaimana diketahui Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditor dan debitor. Mengenai kreditor biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitor biasanya disebut pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditor dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitor yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan kreditor dapat berupa memberi peringatan akan melakukan penuntutan di pengadilan dan sebagainya³.

Kreditor sebagai pihak yang aktif akan memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada debitor dapat dilunasi pada waktunya baik pokok dari utang maupun bungannya untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan tersebut maka kreditor akan meminta diadakannya perjanjian jaminan yang bersifat *asseoir* dimana adanya jaminan ini merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan

²Sutan Remy Sjahdeni, 2000, *Hak Jaminan Dan Kepailitan, Makalah Pemanding Dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta, hlm.2.

³HM. Hanafi Darwis, 2012, “*Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan*”, Jurnal MMH, Jilid 41 No.1 Januari 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, hlm. 65.

perjanjian pokok dalam hal perjanjian kredit. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan terbagi menjadi 2 yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan Kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.⁴ Kreditor lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan yang telah ditentukan dengan jelas benda yang diikat dalam perjanjian dan benda yang di sediakan apabila sewaktu-waktu debitor tidak dapat melunas utang kepada kreditor hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum kepada kreditor sebagai pemberi kredit dan melindungi hak-hak kreditor.

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang objeknya terdiri dari benda yang mengandung asas-asas sebagai berikut⁵:

1. Memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya.
2. Bersifat *assesoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut.
3. Memberikan hak *separatis* bagi kreditor pemegang hak jaminan. Artinya benda yang dibebani hak jaminan bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

⁴Salim Hs, 2014, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, 2016, “*Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*”, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 281.

4. Merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan akan selalu melekat di atas benda tersebut (*droit de suite*) kepada siapapun juga benda tersebut beralih kepemilikannya.
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai wewenang penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
6. Berlaku bagi pihak ketiga, dimana berlaku pula asas publisitas. Artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan.

Perjanjian jaminan kebendaan yang di buat oleh kreditor dan debitor dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditor jika debitor tidak dapat menjalankan kewajibannya membayar utang nya kepada kreditor.

Utang adalah kewajiban bagi debitor yang wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.⁶ Baik karena alasan debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditor akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitor kepada kreditor berarti ada sengketa diantara debitor dan kreditor.

Era reformasi saat ini proses pembangunan hukum diperlukan politik hukum, yaitu arah kebijakan hukum yang dibuat secara resmi oleh ne- gara. Sesuai dengan konfigurasi politik era reformasi yang demokratis tentu

⁶Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung ; Alumni, hlm. 2.

pembangunan hukum harus menghasilkan hukum yang responsif. Hukum yang responsif merupakan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa negara menjamin hak-hak asasi mereka dalam semua bidang,⁷ termasuk dalam kegiatan utang piutang dalam hal ini Negara menyediakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa utang piutang berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitor salah satunya dengan mengajukan permohonan pailit.

Kepailitan adalah suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutang-hutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing⁸.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio didalam kamus hukum menyatakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor⁹.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit

⁷Iza Rumesten R.S, 2014, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 351.

⁸Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

⁹R. Subekti dan Tjitrosoediby, 1989, *Kamus Hukum*, Jakarta :Pradnya Paramita, hlm. 85.

yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*), Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menentukan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Berdasarkan tingkatannya maka kreditor dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu¹⁰:

¹⁰Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 35.

1. Kreditor separatis, yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan lainnya.
2. Kreditor preferen, yaitu yang berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara.
3. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing

Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitor. Kreditor Konkuren kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor yang memiliki Hak didahulukan dalam penulasan utang Debitor¹¹.

Kreditor Preferen adalah kreditor yang karena piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara yang di maksud hak istimewa kreditor preferen tersebut ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Selain kedua kreditor tersebut Undang-Undang Kepailitan juga mengenal istilah Kreditor separatis, Menurut Sutan Remy Sjahdeini Kreditor Separatis adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor

¹¹Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 225.

tersebut¹². Hal yang sama dikemukakan oleh Munir Fuady terkait kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya. Dikatakan “Separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya¹³.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat 3 penggolongan kreditor didalam undang-undang kepailitan hal ini menjadi bahasan yang sangat menarik terkait tentang kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan sebagaimana diatur didalam undang-undang kepailitan oleh sebab itu undang-undang Kepailitan sebagai jalan penyelesaian sengketa utang diharapkan dapat memberikan keamanan dan menjamin terlaksanakannya kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu debitor dan kreditor, akan tetapi harapan lembaga kepailitan sebagai jalan penyelesaian utang belum dapat menjamin keadilan dan kepastian para pihak khususnya oleh kreditor separatis.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengatur tentang

¹²Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 280.

¹³Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 99.

hak-hak kreditor separatis yang pada akhirnya dianggap kurang melindungi Hak kreditor separatis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa :

“Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diatas ternyata tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh kreditor separatis hal ini dikarenakan terdapatnya ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan yang menyatakan sebagai berikut :

- 1. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- 2. Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.*
- 3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis tersebut dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1

dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis

Sebagaimana ketentuan Pasal 59 UU kepailitan yang mengatur terkait dengan limitas hak kreditor separatis yang menyatakan bahwa :

1. *Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*
2. *Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.*


Berdasarkan ketentuan Pasal 59 tersebut, kreditor separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada fase pertama kepailitan, hal ini berarti terjadinya penangguhan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, kurator harus menuntut diserahkannya benda jaminan hal ini merupakan pembatasan terhadap hak kreditor separatis yang akan berdampak pada tidak terlindungi hak-hak kreditor separatis.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 Undang -

Undang Kepailitan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 Undang - Undang Kepailitan & PKPU terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan yang memiliki hak didahulukan.

BAGAN 1

Alur Pemikiran Tentang Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga



Sumber : dikelola dari alur pemikiran latar belakang tesis Limitasi Hak Kreditor Separatis

Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas rumusan masalah yang akan dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap limitasi hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan ?
3. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap limitasi hak kreditor separatis dalam sengketa kepailitan yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian


- a. Untuk menganalisis kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan;
- b. Untuk menganalisis perlindungan terhadap limitasi hak-hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan;
- c. Untuk menganalisis konsep ideal perlindungan hukum terhadap limitasi hak kreditor separatis dalam sengketa kepailitan pada waktu yang akan datang;

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis yakni:

- a. Secara teoritis berguna untuk :
 1. Pengembangan ilmu hukum jaminan dan hukum kepailitan terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga;
 2. Memberikan masukan pemikiran bagi penelitian selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan kepailitan yaitu :
 1. Pihak Perbankan : sebagai bahan masukan terhadap pihak perbankan selaku kreditor separatis;
 2. Praktisi Hukum : yaitu kurator dan advokad sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan;
 3. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan hukum kepailitan;
 4. Lembaga Peradilan: yaitu Pengadilan Niaga sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan;

BAGAN 2
Tujuan Dan Manfaat Penelitian Tentang Limitasi Hak Kreditor Separatis
Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di
Pengadilan Niaga



D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁴

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.¹⁵ Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper¹⁶, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

¹⁵J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum : Pengertian - Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156-160.

¹⁶Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

1. Teori Keadilan

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Aristoteles mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan¹⁷”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan

¹⁷L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 11.

“*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁸

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan sesuatu berdasarkan prestasi yang dilakukan oleh para pihak berkaitan erat dengan pembahasan terkait hak kreditor separatis sebagai salah satu kreditor didalam Undang-undang Kepailitan. Kreditor separatis sebagai kreditor yang memiliki hak didahulukan harus lah mendapatkan hak nya tersebut dari debitor pailit sehingga teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles tersebut dapat dilaksanakan dengan baik akan tetapi dengan adanya ketentuan limitasi terhadap hak kreditor separatis tersebut maka akan menimbulkan ketidakadilan terhadap kreditor separatis tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum .

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat

¹⁸Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum meliputi dua hal. Pertama, kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaaldheid*) dari hukum dan dalam hal konkrit. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.²¹

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh para sarjana diatas dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terkait kepastian hukum terhadap kedudukan kreditor separatis yang terjadi pertentangan Pasal didalam Undang-Undang Kepailitan dan antara Undang-Undang lainnya hal inilah yang menyebabkan perlunya digunakan teori kepastian hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada terkait dengan limitasi hak kreditor separatis tersebut.

¹⁹Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 27.

²⁰Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²¹Iriansyah, "*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*", diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada hari Senin 20 Juni 2019 pukul 10.41 WIB.

Selain itu Teori kepastian hukum digunakan mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan dan antara pasal-pasal didalam Undang-undang kepailitan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat, keselarasan dan keserasian.²²

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Dengan demikian Teori kepastian hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan bagi kreditor separatis

²²Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 94.

²³Suhartono, *Ibid*, hlm. 95.

3. Teori Jaminan

Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁴

Jaminan yang diatur didalam peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia secara garis besar mempunyai sejumlah asas yaitu²⁵ :

- a. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lainnya.
- b. Hak Jaminan merupakan Hak *asccessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut.
- c. Hak Jaminan memberikan Hak separatis bagi kreditor pemegang jaminan itu.
- d. Hak Jaminan merupakan Hak Kebendaan.
- e. Kreditor pemegang Hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.
- f. Hak Jaminan dapat di pertahankan dari setiap orang maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga.
- g. Hak Jaminan berlaku asas publisitas didalamnya.

4. Teori Perlindungan Hukum

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan dan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,

²⁴Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

²⁵Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, hlm. 63.

menciptakan ketertiban dan keseimbangan Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi²⁶.

Berkaitan dengan Jaminan, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor atau debitor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁸

Perlindungan hukum yang represif biasanya merupakan perlindungan hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya dari pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara mereka. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat

²⁶Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jogjakarta : Liberty, hlm. 77.

²⁷Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung : Citra Aditya, Cetakan ke-V, hlm. 74.


²⁸Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila²⁹.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan limitasi hak kreditor separatis, maka perlindungan hukum sangat penting bagi para pihak terutama kreditor separatis untuk melindungi hak-hak kreditor separatis, sehingga tidak ada suatu ketimpangan dimana pihak yang satu membebaskan kewajibannya kepada pihak lain sehingga memberatkan pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan suatu teori hukum jaminan yang menuntut agar pihak yang terlibat dalam perjanjian melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

²⁹Sunarmi, 2010, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 23.

Bagan 3
Kerangka Teori Mengenai Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga



E. Definisi Konseptual

1. Kepailitan

Pengertian kepailitan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah upaya hukum bagi kreditor-kreditor untuk melindungi hak dan kepentingannya atas pembayaran piutang-piutangnya dari debitor pailit dengan jalan melakukan sita umum atas harta kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang atau lebih kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk selanjutnya membagi harta kekayaan debitor pailit tersebut secara adil (*pro rata*) kepada para kreditornya berdasarkan besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh tiap-tiap kreditor dengan mendahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan atas benda jaminan yang merupakan bagian dari kekayaan debitor pailit.³⁰

2. Limitasi

Limitasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan terhadap hak-hak kreditor separatis sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan

³⁰Munir Fuady, *Op, Cit*, hlm. 2

Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Selain yang dimaksud limitasi sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

*Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam **jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan** setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*

3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan hak kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain: Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, dan Jaminan Fidusia³¹.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Kreditor pemegang hak separatis berhak menjual melalui pelelangan umum benda yang dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor yang lain. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor³².

³¹Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5-8.

³²Royke A. Taroreh, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, artikel dalam Jurnal Hukum Universitas Samratulangi, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus, hlm. 115.

4. Debitor

Konsep debitor dapat ditelusuri dari UUK dan PKPU, dan melalui kepustakaan. Pasal 1 angka 3 UUK dan PKPU menentukan :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Dalam kepustakaan disebutkan, debitor adalah pihak dalam perikatan yang mempunyai utang atau kewajiban hukum kepada pihak lain, yaitu kreditor.³³

5. Utang-Piutang

Pengertian utang dapat ditemukan didalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditor kepada debitor atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitor tidak mampu memenuhi maka kreditor berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.³⁴

³³Dedy Tri Hartono, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016, hlm. 2.

³⁴Muhsen, 2018, *Analisis Hukum Perjanjian Utang Piutang Dalam Keluarga Antara Orang Tua dan Anak (Studi Kasus Gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Garut)*, Jurnal Ilmiah, Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 4.

6. Lampau Waktu

Lampau waktu yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

*Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam **jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan** setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*

7. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dengan mempunyai berbagai kelebihan yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference, droit de suite*, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisitas dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut³⁵.

8. Pengadilan Niaga

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

“pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

³⁵Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, dalam Judistira Yusticia, 2018, *Kedudukan Hukum Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Palembang : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 55.


Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut³⁶ :

- a. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, dan
- b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah

Dengan demikian Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara kepailitan, perkara lain di bidang perniagaan dan berada didalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman.

³⁶Munir Fuady, *Op, Cit*, hlm. 18.

Bagan 4
Definisi Konseptual Tentang Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas
Pelunasan Piutang Dalam Proses Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan
Niaga



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya.

Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.³⁷

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi³⁸.

³⁷Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan terkait didalamnya. Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam³⁹.

³⁹ Jonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 267.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya aturan hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi penulis untuk melakukan analisis hukum.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang - undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut⁴⁰. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁴¹.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.⁴²

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga. Sehingga

⁴¹*Ibid.*, hlm. 95.

⁴²Jonny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 256.

dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.⁴³ memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber - sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁴⁴.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

⁴³Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila
2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) khususnya ketentuan Pasal 1150 tentang gadai dan Pasal 1162 tentang Hipotek
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
 - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini⁴⁶.

⁴⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁷

b. Teknik Pengolahan Bahan - Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 60.

1) **Tataran Teknis**

yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) **Tataran Teleologis**

yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya⁴⁸.

5. **Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu dan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit hukum⁴⁹, penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴⁸Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

⁴⁹Iza Rumesten R.S, 2014, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 700.

a. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum⁵⁰.

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit dari pada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.⁵¹

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau ilmu

⁵⁰*Ibid*, hlm. 57.

⁵¹Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 9.

hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah pembuat Undang-Undang memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran sejarah (*historis*) adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang - undang.

Undang - Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁵²

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 58-59.

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga. Dengan demikian dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

d. Penafsiran Teleologis

Pada penafsiran ini, undang-undang ditafsirkan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, dan bukan hanya dari bunyi kata-katanya saja.⁵³ Metode interpretasi teleologis berkaitan dengan suatu penguraian atau penafsiran formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.

Pada penggunaan metode ini, tekanan diletakkan pada fakta bahwa kaidah-kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan asas ini menentukan (berpengaruh) untuk interpretasi, atau bahwa kaidah hukum menyangang fungsi tertentu, atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi.

Isu hukum dalam penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penafsiran teleologis. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang.

⁵³ *Ibid*, hlm. 58-59.

e. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristik atau antisipatoris*).⁵⁴ Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).⁵⁵

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis – teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.⁵⁶

Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan metode penafsiran futuristik. Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan Keadilan dan kepastian hukum tentang limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.

⁵⁴C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 141.


⁵⁵*Ibid*, hlm. 146.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 152-153.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (*aductive*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam aduksi adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses aduksi.

Bagan 5
Metode Penelitian Yang Menjadi Landasan Untuk Menjelaskan Mengenai
Limitasi Hak Kreditor Separatis Atas Pelunasan Piutang Dalam Proses
Penyelesaian Kepailitan Di Pengadilan Niaga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Annalisa Y, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang)*, Palembang : Penerbit Unsri, 2007.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Surabaya : Kencana, 2009.
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Rajawali Press, 1999.
- Bernard Arief Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Emmy Yuhassarie dan Tri Harwono, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum: Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cet. 2, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Fred BG Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU Nomor 1 Tahun 1998 dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Henry Campbell., *“Black Law Dictionary”*, Sixth Edition, St Paul Minn, West Publishingco, 1990.
- I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalm Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum : Pengertian - Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2005.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2006.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- _____, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Hukum Pailit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung ; Alumni, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 1983.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986.
- Nindyo Pramono & Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rudhy A Iontoh, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2005.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press, 2008.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1980.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perhutangan Bagian B*. Yogyakarta : Liberty, 1980.
- Sunarmi, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jogjakarta : Liberty, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan*”, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung : Citra Aditya, Cetakan ke-V, 2000.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, 1995.
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2008.

Zainal Asikin, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.

Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi :

Ananda Fitki Ayu Saraswati, *Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi dan Eksekusi melalui Grosse Akta*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS : Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli-Desember 2015.

Aria Alim Wijaya dkk, *Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan*, Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016.

Dennis Eka Pratama dkk, *Sengketa Kepailitan Antara Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Pactum Law Journal, Vol 1 No. 1 ,2017, Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Khairandy, *Perlindungan dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2002.

HM. Hanafi Darwis, "Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pendorongan", Jurnal MMH, Jilid 41 No.1 Januari 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2012.

Intan Cahya W, dkk, *Akibat Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Jaminan Fidusia Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan MA NO. 4 / PK / PDT.SUS-PAILIT / 2014)*, Diponegoro Law Riview , Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

Iza Rumesten R.S, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.

- _____, *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016.
- _____, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014.
- _____, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014.
- Judistira Yusticia, *Kedudukan Hak Tanggungan Dengan Objek Hak Pakai Atas Tanah*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.
- Lili Naili Hidayah, *Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016, Jambi : Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2016.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhsen, *Analisis Hukum Perjanjian Utang Piutang Dalam Keluarga Antara Orang Tua dan Anak (Studi Kasus Gugatan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Garut)*, Jurnal Ilmiah, Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.
- Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Sosial Humaniora, Juni 2015.
- Ronald Saija, *Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga*, Journal SASI, Vol .24 No.2, Juli-Desember, Ambon : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2018.
- Royke A. Taroreh, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit*, artikel dalam Jurnal Hukum Universitas Samratulangi, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus.
- Serlika Aprita, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.JKT.PST)*, Tesis : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.

- Siti Hapsah Isfardiyana, *Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Makalah tanggapan terhadap Naskah Akademik RUU KPKPU*, Jakarta : BPHN, 2017.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum ,Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2012,
- Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016.
- Sri Sulastri, November 2010, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Yustiyia, Volume 1 Nomor 10, Madura : Fakultas Hukum Universitas Madura.
- Titie Syahnaz Natalia, *Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.16 (3), Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018.
- Ulang Mangu Sosiawan dkk, *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017.

Internet :

- Hukum Online, *Hukum Kepailitan Dinilai Reduksi Hukum Jaminan Kebendaan (Kurator meminta agar hak kreditor separatis tidak direduksi)*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019, Pukul 19.41. WIB.
- Iriansyah, “*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*”, diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada hari Senin 20 Juni 2019 pukul 10.41 WIB.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang . Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4443. Sekretarit Negara. Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1996, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3632. Sekretarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3889 Sekretarit Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor.182. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor.3790 Sekretarit Negara. Jakarta.